



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 612/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Tianda Aulia.
Tempat lahir : Belawan.
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun/ 20 Oktober 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Karo No. 1 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : Dewi Sartika.
Tempat lahir : Belawan.
Umur / Tgl. lahir : 32 Tahun/ 27 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Karo No. 1 F Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan AN. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Asmaiyani, S.H., M.H., dan Faomasi Laia, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ASMAIYANI, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan SM. Raja Km. 11 Bendungan 1 Bangun Mulia-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 612/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 19 Juli 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 61/Euh.2/01/2017 tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa TIANDA AULIA bersama dengan Terdakwa DEWI SARTIKAdan TITOK JUANDA (sudah dilakukan diversi) pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di dalam bulan Oktober tahun 2017, yang bertempat dihiburan karaoke Distroom yang terletak di Jalan Listrik Kelurahan Petisa Tengah Kecamatan Medan Petisa Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstacy”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari minggu Tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ZALDY, Saksi YUDI PRASETYO, dan Saksi S. POHAN sedang melakukan Razia ditempat hiburan karaoke Distroom yang terletak di Jalan Listrik Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisa Kota Medan, pada saat para Saksi masuk ke lokasi karaoke Distroom, para Saksi melihat Terdakwa TIANDA AULIA melintas dengan Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA, kemudian pada saat itu para Saksi mencurigai Terdakwa TIANDA AULIA, Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA, lalu TITOK JUANDA berbalik dengan maksud tujuan kembali dan para Saksi memanggil Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA dengan mengatakan “Kamu sini dulu”, kemudian Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA berhenti, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA dengan mengatakan “Kamu sepertinya lain dan saya curiga”, lalu para Saksi mengatakan “Kami polisi”, dengan menyuruh Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA untuk mengeluarkan masing-masing isi sakucelana depan sebelah kanan dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa TIANDA AULIA 1 (satu) tisu yang berisikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil ekstacy, yang mana sebelumnya Narkotika jenis pil ekstacy tersebut dibeli oleh Terdakwa DEWI SARTIKA dari DANI (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud hendak digunakan bersama-sama, selanjutnya Terdakwa TIANDA AULIA, Terdakwa DEWI SARTIKA, TITOK JUANDA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Medan;

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 11814 / NNF / 2017 tanggal 30 Oktober 2017 oleh ZULNI ERMA Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Nip 197410222003122002 masing-masing selaku pemeriksaan atas perintah kepala Laboratorium Forensik

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) amplop coklat berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,56 gram milik Terdakwa TIANDA AULIA, DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA adalah benar PositifMDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa TIANDA AULIA bersama dengan Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA (sudah dilakukan diversi) pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Oktober tahun 2017, yang bertempat dihiburan karaoke Distroom yang terletak di Jalan Listrik Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisa Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,” Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstacy”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari minggu Tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ZALDY, Saksi YUDI PRASETYO, dan Saksi S. POHAN sedang melakukan Razia ditempat hiburan karaoke Distroom yang terletak di Jalan Listrik Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisa Kota Medan, pada saat para Saksi masuk ke lokasi karaoke Distroom, para Saksi melihat Terdakwa TIANDA AULIA melintas dengan Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA, kemudian pada saat itu para Saksi mencurigai Terdakwa TIANDA AULIA, Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA, lalu TITOK JUANDA berbalik dengan maksud tujuan kembali dan para Saksi memanggil Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA dengan mengatakan “Kamu sini dulu”, kemudian Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA berhenti, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA dengan mengatakan “Kamu sepertinya lain dan saya curiga”, lalu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi mengatakan "Kami polisi", dengan menyuruh Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA untuk mengeluarkan masing-masing isi saku celana depan sebelah kanan dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa TIANDA AULIA 1 (satu) tisu yang berisikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil ekstacy, yang mana sebelumnya Narkotika jenis pil ekstacy tersebut dibeli oleh Terdakwa DEWI SARTIKA dari DANI (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud hendak digunakan bersama-sama, selanjutnya Terdakwa TIANDA AULIA, Terdakwa DEWI SARTIKA, TITOK JUANDA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Medan;

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 11814 / NNF / 2017 tanggal 30 Oktober 2017 oleh ZULNI ERMA Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Nip 197410222003122002 masing-masing selaku pemeriksaan atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) amplop coklat berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,56 gram milik Terdakwa TIANDA AULIA, DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA adalah benar Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa TIANDA AULIA bersama dengan Terdakwa DEWI SARTIKA dan Saksi TITOK JUANDA pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Oktober tahun 2017, yang bertempat di hiburan karaoke Distroom yang terletak di Jalan Listrik Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukannya jenis pil ekstacy bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari minggu Tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib Saksi ZALDY, Saksi YUDI PRASETYO, dan Saksi S. POHAN sedang melakukan Razia ditempat hiburan karaoke Distroom yang terletak di Jalan Listrik Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisa Kota Medan, pada saat para Saksi masuk ke lokasi karaoke Distroom, para Saksi melihat Terdakwa TIANDA AULIA melintas dengan Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA, kemudian pada saat itu para Saksi mencurigai Terdakwa TIANDA AULIA, Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA, lalu TITOK JUANDA berbalik dengan maksud tujuan kembali dan para Saksi memanggil Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA dengan mengatakan "Kamu sini dulu", kemudian Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA berhenti, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA dengan mengatakan "Kamu sepertinya lain dan saya curiga", lalu para Saksi mengatakan "Kami polisi", dengan menyuruh Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA untuk mengeluarkan masing-masing isi saku celana depan sebelah kanan dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa TIANDA AULIA 1 (satu) tisu yang berisikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil ekstacy, yang mana sebelumnya Narkotika jenis pil ekstacy tersebut dibeli oleh Terdakwa DEWI SARTIKA dari DANI (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud hendak digunakan bersama-sama dengan cara menelan Narkotika jenis pil ekstacy dengan menggunakan air aqua dan setelah menggunakan Narkotika jenis pil ekstacy tersebut hati merasa gembira sambil berjoget, selanjutnya Terdakwa TIANDA AULIA, Terdakwa DEWI SARTIKA dan Saksi TITOK JUANDA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Medan;

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 11815 / NNF / 2017 tanggal 30 Oktober 2017 oleh ZULNI ERMA Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Nip 197410222003122002 masing-masing selaku pemeriksaan atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh) lima ml urine milik Terdakwa **TIANDA AULIA**, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh) lima ml urine milik Terdakwa **DEWI SARTIKA** dan C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh) lima ml urine milik **TITOK JUANDA** adalah benar Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-61/Euh.2/01/2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TIANDA AULIA dan DEWI SARTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TIANDA AULIA** dan **DEWI SARTIKA** dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, denda **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gramDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 183/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TIANDA AULIA danTerdakwa II DEWI SARTIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa I **TIANDA AULIA** menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Panti Rehabilitasi Rumah Ummi Jalan Rajawali Nomor 91 Sei Sikambang Medan selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
6. Memerintahkan Terdakwa I dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, **dimusnahkan**;
8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 131/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada para Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding pada tanggal 29 Juni 2018 dan tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu Tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib para saksi sedang melakukan Razia ditempat hiburan karaoke Distroom yang terletak di Jalan Listrik Kelurahan Petisa Tengah Kecamatan Medan Petisa Kota Medan, pada saat para saksi masuk ke lokasi karaoke Distroom, para saksi melihat Terdakwa TIANDA AULIA melintas dengan Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA, kemudian pada saat itu para saksi mencurigai Terdakwa TIANDA AULIA, Terdakwa DEWI SARTIKA dan TITOK JUANDA,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu TITOK JUANDA berbalik dengan maksud tujuan kembali dan para saksi memanggil Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA dengan mengatakan “Kamu sini dulu”, kemudian Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA berhenti, kemudian para saksi mendatangi Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA dengan mengatakan “Kamu sepertinya lain dan saya curiga”, lalu para saksi mengatakan “Kami polisi”, dengan menyuruh Terdakwa TIANDA AULIA dan Terdakwa DEWI SARTIKA beserta TITOK JUANDA untuk mengeluarkan masing-masing isi saku celana depan sebelah kanan dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa TIANDA AULIA 1 (satu) tisu yang berisikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil ekstacy, yang mana sebelumnya Narkotika jenis pil ekstacy tersebut dibeli oleh Terdakwa DEWI SARTIKA dari DANI (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud hendak digunakan bersama-sama, selanjutnya Terdakwa TIANDA AULIA, Terdakwa DEWI SARTIKA, TITOK JUANDA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Medan

2. Bahwa Putusan Hakim di dalam Penjatuhan Hukuman terhadap diri terdakwa TIANDA AULIA dan DEWI SARTIKA, tidak memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara An. TIANDA AULIA dan DEWI SARTIKA dalam mengambil keputusan untuk menghukum diri terdakwa TIANDA AULIA untuk menjalani Rehabilitas Medis selama 6 (enam) bulan dan DEWI SARTIKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan adalah sangat tidak adil dengan perbuatan Terdakwa karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika dan selain itu para Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa penyesalan dalam persidangan dan kedua Terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi YUDI PRAYETNO, saksi ZALDY, saksi S. POHAN petugas kepolisian dari Polrestabes Medan bukan sedang dalam keadaan menggunakan Narkotika jenis pil ekstacy, melainkan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis pil ekstacy yang baru saja dibeli oleh Terdakwa DEWI SARTIKA, jadi jelas perbuatan kedua Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Bahwa Hakim Pengadilan Medan dalam pertimbangannya tidak mengambil alih

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa dan tidak sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan kedua Terdakwa “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstacy*” telah terpenuhi sehingga sangatlah tidak pantas bila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Penuntut Umum, putusan *untuk* terdakwa TIANDA AULIA untuk menjalani Rehabilitas Medis selama 6 (enam) bulan dan DEWI SARTIKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan tersebut sangat ringan, sehingga belum dapat memberi efek jera kepada kedua Terdakwa maupun untuk membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan para terdakwa, dan belum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor. 183 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mdn tanggal 06 Juni 2018.
2. Menyatakan terdakwa TIANDA AULIA dan DEWI SARTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstacy*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIANDA AULIA dan DEWI SARTIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy berwarna merah muda seberat 0,56 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata materi yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar didasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai ketentuan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 183/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan ketiga telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan ketiga tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II (Dewi Sartika) dengan pertimbangan hukuman

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II dipandang terlalu berat yang disatu sisi terdakwa masih mempunyai 3 orang anak yang sangat membutuhkan perhatian kasih sayang sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi para Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan adil menurut azas kepatutan dalam masyarakat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan Memperhatikan, Pasal 54, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah gunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 183/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, II (Dewi Sartika) sehingga selengkapny sebagai berikut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 612/Pid.Sus/2018/PT-MDN



1. Menyatakan Terdakwa I **TIANDA AULIA** dan Terdakwa II **DEWI SARTIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Memerintahkan Terdakwa I **TIANDA AULIA** menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Panti Rehabilitasi Rumah Ummi Jalan Rajawali Nomor 91 Sei Sikambing Medan selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
6. Memerintahkan Terdakwa I dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, **dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami Dharma E Damanik,S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis dengan H.Erwan Munawar,S.H.,M.H dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako,SH Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

1. H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E Damanik, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Luhut Bako, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)